



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**RANCANGAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI
KE PROVINSI SUMATERA UTARA
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2018-2019**

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
4. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi SUMATERA UTARA.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

III. Susunan Tim

NO.	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1.	MULFACHRI HARAHAP, S.H.	KETUA TIM / WAKIL KETUA KOM. III DPR RI / F- PAN
2.	DRS. KAHAR MUZAKIR	KETUA KOMISI III DPR RI/ F-P.GOLKAR
3.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/ F-PDI PERJUANGAN
4.	DR. JUNIMART GIRSANG, S.H.	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
5.	MASINTON PASARIBU, S.H.	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
6.	H. AHMAD ZACKY SIRADJ	ANGGOTA / F-P.GOLKAR
7.	FAISAL MUHARRAMI SARAGIH, S.H., M.H.	ANGGOTA / F-P. GERINDRA
8.	MUSLIM, S.H.I., M.M.	ANGGOTA / F-P. DEMOKRAT
9.	DR. HINCA I.P PANDJAITAN XIII, SH.,MH.,ACCS	ANGGOTA / F-P. DEMOKRAT
10.	H. MUSLIM AYUB, S.H., M.M.	ANGGOTA / F-PAN
11.	H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.	ANGGOTA / F-PKB

12.	H. BACHRUDIN NASORI, S.SI., M.M.	ANGGOTA / F-PKB
13.	H. TB. SOENMANDJAJA	ANGGOTA / F-PKS
14.	H. MUHAMMAD NASIR, M.SI.	ANGGOTA / F-PKS
15.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M.	ANGGOTA / F-PPP
16.	H.M. ALI UMRI, SH., M.KN.	ANGGOTA / F-P. NASDEM
17.	H. AHMAD SAHRONI, S.E.	ANGGOTA / F-P. NASDEM
18.	H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	ANGGOTA / F-P. HANURA

Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Penghubung Badan Narkotika Nasional dan Bagian Pemberitaan dan TV Parlemen.

IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu dari tanggal 1 – 5 November 2018.

V. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi SUMATERA UTARA melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya.
2. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Kepala Tinggi Pengadilan Militer I Medan beserta jajarannya.
3. Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) SUMATERA UTARA beserta jajarannya.
4. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi SUMATERA UTARA beserta jajarannya.
5. Pertemuan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) SUMATERA UTARA beserta jajarannya

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Pertemuan dengan Kakanwil Sumatera Utara beserta jajarannya dan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan Kepala Tinggi Pengadilan Militer I Medan beserta jajarannya.

Pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Kepala Tinggi Pengadilan Militer I Medan beserta jajarannya dimulai Pukul 09.00 WIB yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi III DPR RI, Bapak Mulfachri Harahap, SH bertempat di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Pertemuan diawali dengan melakukan kunjungan untuk meninjau kondisi fisik Lapas Tanjung Gusta Medan.

Progres pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tanjung Gusta, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan upaya Komisi III DPR RI untuk meningkatkan kapasitas lapas sudah berjalan dengan baik. “Kami melihat banyak sekali perubahan yang terjadi di lapas Tanjung Gusta ini,” kata pimpinan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI meninjau Lapas Tanjung Gusta, Medan.

Tim Kunker Komisi III DPR RI juga mengunjungi beberapa ruang tahanan untuk melihat sejauh mana perkembangan serapan anggaran di lapas ini. ruang tahanan yang ada di lapas Tanjung Gusta ini merupakan salah satu ruang tahanan yang terbaik yang ada di seluruh Indonesia. suasana yang dibangun di lapas memberikan sebuah situasi yang kondusif yang merupakan upaya untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan di Sumut. Akan tetapi terkait over kapasitas, adalah suatu permasalahan klasik yang terjadi diseluruh lapas yang ada di Indonesia.

Sesuatu yang tidak bisa dihindari antara tingkat kapasitas Lapas dan penambahan jumlah penghuni lapas sehingga terjadi ketidakseimbangan. Tetapi kepala lapas selalu saja mempunyai cara untuk mengatasi masalah tersebut.

Solusi yang disampaikan Ketua Tim kepada kepala lapas Tanjung Gusta bahwasanya tindak pidana ringan yang selama ini diberikan sanksi tahanan agar bisa diberikan sanksi alternatif agar over kapasitas yang selama ini terjadi bisa berkurang perlahan-lahan.

Setelah melakukan kunjungan ke Lapas, dilanjutkan Rapat Kerja dengan Kakanwil Kumham Sumatera Utara dan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua PT Agama, Ketua PT TUN dan Kepala Pengadilan Tinggi Militer di wilayah Sumatera Utara.

PAPARAN KAKANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA:

- Untuk Tahun Anggaran 2018, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan Jajaran memperoleh anggaran sebesar Rp. 409.503.459.000,-(empat ratus sembilan miliar lima ratus tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk keperluan belanja sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai	: Rp. 143.656.342.000,-
b. Belanja Barang	: Rp. 250.632.230.000,-
c. Belanja Modal	: <u>Rp. 15.214.887.000,-</u>
TOTAL	: Rp. 409.503.459.000,-
REALISASI	: Rp. 387.046.669.943,-
SISA DANA	: Rp. 143.656.772.441,-

Realisasi anggaran periode 01 Januari s.d 31 Oktober 2018 (60 DIPA) adalah sebesar 94,52%.

- Kendala dan Permasalahan dalam penyerapan anggaran:
 - a. Pada Jajaran Pemasyarakatan selalu terjadi kekurangan anggaran untuk bahan makanan narapidana dan juga daya jasa sehingga setiap tahunnya perlu dilakukan revisi anggaran untuk mengatasi pagu minus yang muncul
 - b. Pada jajaran imigrasi seperti Rudenim, terkendala di jumlah deteni yang sedikit sehingga belanja barang untuk bahan makanan dan dan kebutuhan para deteni juga mengalami penyerapan yang tidak maksimal.
 - c. Untuk DIPA BPHN harus dilakukan revisi anggaran ke DJA terkait Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi yang mana revisi ini tidak bisa dilakukan di tahap awal karena revisi tersebut didasarkan kepada data penanganan kasus yang dilakukan oleh OBH, dan pengusulannya dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Revisi tersebut telah selesai di proses pada hari Kamis 25 Oktober 2018, sehingga penyerapan akan dioptimalkan pada bulan November 2018.

- d. Untuk DIPA Ditjen AHU, Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan sebelum terbit surat dari Kementerian Keuangan tentang batas maksimum pencairan khusus kegiatan yang bersumber dari PNBPN yang mana dilakukan pencairan secara bertahap.
 - e. Untuk DIPA Ditjen KI, Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan sebelum terbit surat dari Kementerian Keuangan tentang batas maksimum pencairan khusus kegiatan yang bersumber dari PNBPN
 - f. Pendeportasian Deteni tidak terserap dikarenakan bahwa untuk pengawalan pendeportasian hanya untuk petugas pengawalan saja dan diantar hanya sampai bandara.
 - g. Biaya kebutuhan sehari-hari deteni tidak terserap dikarenakan deteni yang berada di Rudenim Medan sudah dipindahkan ke Community House dan saat ini tinggal 30 orang lagi
- Dukungan dana Tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan Jajaran memperoleh alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp. 462.354.364.000,- (Empat ratus enam puluh dua milliard tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Rencana Program Prioritas :
1. Terselenggaranya Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
 2. Optimalisasi Pengawasan Orang Asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) di Sumatera Utara;
 3. Melaksanakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sumatera Utara menjadi UPT dengan prediket WBK dan WBBM;
 4. Layanan Publik berbasis HAM
 5. Memaksimalkan Teknologi Informasi kepada layanan Keimigrasian berupa TKA Online guna mendukung program pemerintah menunjang iklim investasi nasional;
 6. Mendukung sektor Pariwisata nasional dengan membuka TPI baru di Bandara Silangit yang telah beroperasi melayani jalur wisatawan Silangit-Kedah (Malaysia) dan Silangit – Hongkong.
 7. BPHN :
 - a. Bantuan hukum Litigasi
 - b. Bantuan Hukum Non Litigasi
 - c. Pembinaan/pembentukan/peresmian desa/kelurahan sadar hukum
 8. Ditjen AHU : Sosialisasi Layanan Notaris, Kewarganegaraan dan Fidusia online
 9. Ditjen HAM :
 - a. Kab/Kota Peduli HAM
 - b. Program Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)
 10. Ditjen PP : Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah
 11. Balitbangkumham :
 - a. Pelaksanaan Kajian Hukum
 - b. Pelaksanaan kajian HAM
 12. Pengawasan Deteni pada Community House yang ada di Medan, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
- Kondisi aktual di LAPAS dan RUTAN apakah terjadi over kapasitas serta upaya apa yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut
- Kondisi Aktual Lapas/ Rutan Sumatera Utara
- a. Jumlah UPT Pemasarakatan : 42

Lapas	: 18 Unit
Rutan	: 10 Unit
Cabang Rutan	: 11 Unit
Bapas	: 2 Unit
Rupbasan	: 1 Unit

b. Isi Penghuni Lapas/Rutan/Cabang Rutan : 33.204 Orang, terdiri dari
 Tahanan : 10.397 Orang
 Narapidana : 22.807 Orang
 Kapasitas : 11.271 Orang
 Over Kapasitas : 194 %

c. 5 jenis Tindak Pidana Kejahatan terbesar

1. Narkotika : 17.577 Orang (63,87 %)
2. Pencurian : 4.635 Orang (14 %)
3. KDRT : 1.416 Orang (0,43 %)
4. Perlindungan Anak : 1.298 Orang (0,4 %)
5. Perjudian : 1.247 Orang (0,38 %)

➤ Pada Umumnya UPT Pemasarakatan Sumatera Utara mengalami Over Kapasitas, berikut 5 UPT PAS yang paling tinggi Over Kapasitasnya

1. Lapas Labuhan Ruku : 652 %
2. Lapas Kelas IIB Tanjung Balai : 651 %
3. Cabang Rutan Pancur Batu : 419 %
4. Rutan Kelas I Medan : 413 %
5. Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi : 392 %

➤ Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut

1. Perbaiki Layanan Pemasarakatan (Layanan Publik berbasis HAM)
2. Melakukan pendistribusian secara merata ke UPT yang belum over Kapasitas atau masih dimungkinkan untuk menerima WBP baik dalam wilayah maupun antar wilayah.
3. Meningkatkan Layanan Pemasarakatan berupa program reintegrasi sosial melalui Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Asimilasi dan Pemberian Remisi kepada Narapida dan berpedoman dengan peraturan yang berlaku.
4. Melakukan Rehabilitasi kepada Narapidana
5. Meningkatkan layanan kesehatan Narapidana/Tahanan berupa BPJS

PAPARAN PERADILAN SE-SUMATERA UTARA

1. Pengadilan Tinggi Medan

➤ Pagu Definitif yang diterima di Tahun 2018

- Pagu Definitif untuk Tahun 2018 Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Utara, sebesar Rp. 148.870.576.000,-
- Terdiri dari 20 Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Pagu Definitif
1	PT. Medan	25.327.008.000
2	PN Medan	32.899.393.000
3	PN Binjai	7.175.883.000
4	PN Tanjung Balai	4.298.416.000
5	PN Sidikalang	2.946.644.000
6	PN Kabanjahe	10.869.320.000
7	PN Rantau Prapat	4.772.121.000

8	PN Tebing Tinggi	6.039.475.000
9	PN Gunungsitoli	3.441.129.000
10	PN Pematang Siantar	5.079.254.000
11	PN Tarutung	3.708.413.000
12	PN Padang Sidempuan	4.100.688.000
13	PN Sibolga	3.613.113.000
14	PN Stabat	6.408.557.000
15	PN Simalungun	4.930.308.000
16	PN Kisaran	4.428.798.000
17	PN Lubuk Pakam	12.801.539.000
18	PN Mandailing Natal	3.081.947.000
19	PN Balige	2.948.570.000
20	PN SeiRampah	0
21	PN Sibuhuan	0

➤ Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi pengadilan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 :

1. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara : ± Rp. 425.420.000,-
2. Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara (18 satker): ±Rp. 8. 645.473.000.000,

➤ PAGU USULAN ANGGARAN 2019 (PAGU INDIKATIF)

No	Satuan Kerja	Pagu Indikatif
1	PT. Medan	24.657.939.000
2	PN Medan	30.729.185.000
3	PN Binjai	6.719.654.000
4	PN Tanjung Balai	4.040.425.000
5	PN Sidikalang	3.009.118.000
6	PN Kabanjahe	5.164.156.000
7	PN Rantau Prapat	4.605.636.000
8	PN Tebing Tinggi	5.927.965.000
9	PN Gunungsitoli	3.548.349.000
10	PN Pematang Siantar	4.490.240.000
11	PN Tarutung	3.655.637.000
12	PN Padang Sidempuan	4.077.888.000

13	PN Sibolga	4.480.662.000
14	PN Stabat	6.363.357.000
15	PN Simalungun	4.605.150.000
16	PN Kisaran	4.404.634.000
17	PN Lubuk Pakam	12.111.394.000
18	PN Mandailing Natal	3.086.077.000
19	PN Balige	3.032.536.000
20	PN SeiRampah	0
21	PN Sibuhuan	0

➤ Program Prioritas Anggaran Tahun 2018

1. Pengadaan sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi untuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
2. Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan ke Pengadilan Negeri Se-Sumatera Utara

➤ Strategi manajemen penanganan perkara agar tidak terjadi penumpukan perkara dan percepatan penyelesaian perkara

a. Program Menjadi Prioritas :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- a. Kebijakan Peningkatan penyelesaian perkara
 - Rapat Dinas Bulanan Internal Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
 - Rapat Kordinasi Pimpinan PT. Sumatera Utara dan para Pimpinan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Utara
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
 - Menerapkan sistim penelusuran Perkara (SIPP)
 - Membangun website pada setiap satker
 - Pelayanan public memiliki PTSP dan SIPERKA
 - Pengawasan pengadilan secara online melalui MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan pengawasan jarak jauh melalui *Teleconference*
 - Pelaksanaan pekerjaan dengan prinsip *One Day Service, One Day Minutes, One Day Publish.*
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
 - Memenuhi program Diklat Mahkamah Agung
 - Mendorong semangat kerja dengan sistim rewards dan punishment

➤ Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung

- a. Peningkatan Pelayanan Pengaduan
 - Menindaklanjuti pengaduan masyarakat
 - Mensosialisasikan dan menerapkan keberadaan Sistem Informasi Pengawasan sesuai PERMA 9 Tahun 2016 (*whistleblower*)

- b. Peningkatan Kualitas Pengawasan
 - Menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan internal maupun eksternal
 - Memberikan rekomendasi dengan alasan dan pertimbangan yang tidak memihak (*imparsial*).
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
 - a. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*Access to Justice*)
 - Publikasi perkara yang telah selesai dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus (*one day publish*)
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan data dan komunikasi pelayanan publik
 - b. *Bangunan Rumah Dinas, Lahan Parkir Gedung Kantor*
 - Mengoptimalkan pemakaian Rumah Dinas untuk Para Hakim dan Pejabat Pengadilan
 - Membangun Sarana Parkir kendaraan dan perapian halaman Kantor
- Kendala-Kendala Yang Dihadapi :
 1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Hakim (Kurangnya Tenaga Hakim sudah tahun ke tujuh tidak ada penerimaan)
 - b. Tenaga Administrasi (jumlah pegawai yang baru yang diterima masih kurang dari jumlah pegawai yang diharapkan)
 2. Minimnya Anggaran

Menggarisbawahi apa yang diharapkan Mahkamah Agung (perimbangan persentase anatar belanja pegawai dengan belanja modal dan atau barang dengan perbandingan 60% dan 40% tetapi kenyataannya hanya 80% dibanding 20%.
- Upaya untuk mencari solusi atau jalan keluar
 1. Sumber Daya Manusia (Penambahan Tenaga Hakim dan Tenaga Administrasi)
 2. Mengusulkan melalui DPR kepada Lembaga Terkait untuk mengabulkan permohonan Mahkamah Agung tentang penambahan jumlah tenaga SDM.
 3. Mengusulkan melalui DPR untuk mengangkat Tenaga Honorer menjadi Tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN).
 4. Sambil menunggu penambahan Pegawai sementara ini melakukan pelatihan dan pendidikan untuk penjenjangan promosi pegawai
 5. Bersyukur dan melakukan tindakan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas
 6. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

- Anggaran PTTUN MEDAN :
 - DIPA Anggaran PTTUN Tahun 2018 = Rp. 11.277.876.000,-
 - Realisasi Anggaran s/d Oktober 2018 = Rp 8.011.613.000,-
- Kebutuhan anggaran PTTUN Medan

PTTUN Medan membutuhkan anggaran pembangunan gedung kantor baru, dimana sejak tahun 2015 telah tersedia lahan/tanah untuk bangunan kantor seluas ± 3.000 M2 yang terletak di daerah Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan.

➤ Permasalahan / Kendala Tekhnis PTTUN Medan :

1. Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wilayah hukum Sumatera Bagian Selatan;
Melalui Komisi III DPR RI pada kunjungan kerja Komisi III DPR RI di tahun 2017, PTTUN Medan telah menyampaikan usulan agar kiranya Pemerintah dapat membentuk PTTUN wilayah hukum Sumatera bagian Selatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan didaerah tersebut, mengingat jauhnya jarak ke PTTUN Medan.
2. Pelaksanaan Eksekusi Putusan yang telah BHT
Dalam hal adanya permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Para Pihak terhadap Putusan yang telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap), masih terdapat Ketidapatuhan Pemerintah (Jabatan TUN) sebagai pihak Tergugat dalam melaksanakan Putusan.
Berdasarkan pantauan PTTUN Medan disamping kelemahan dari pihak eksekutor (Pemerintah sebagai Tergugat/Tereksekusi) maka terdapat kelemahan subtansi, diantaranya
 - a. Dalam Pasal 116 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, tidak ada terdapat sanksi secara paksa bagi pihak eksekutor (Pemerintah sebagai Tergugat/Tereksekusi) jika tidak menjalankan amar putusan yang telah BHT.
Seharusnya, agar kepatuhan bagi pihak eksekutor (Pemerintah sebagai Tergugat/Tereksekusi) dapat dilaksanakan jika ada tambahan sanksi yang diberikan, diantaranya sanksi administrasi berupa pencopotan jabatan bagi tereksekusi yang tidak melaksanakan putusan PTUN, karena tidak melaksanakan putusan PTUN yang sudah BHT jelas merupakan pelanggaran hukum administrasi oleh pejabat TUN yang bersangkutan.
 - b. Dengan tidak adanya sanksi tambahan yang dijatuhkan bagi pihak eksekutor (Pemerintah sebagai Tergugat/Tereksekusi) mengakibatkan peran Ketua Pengadilan dalam pengawasan pelaksanaan putusan tidak berjalan efektif, sebagaimana Pasal 119 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986.
3. Tupoksi PTTUN Medan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam Penanganan Perkara PILKADA :
 - a. Proses penanganan Perkara PILKADA perlu mendapatkan sokongan DIPA Pengamanan yang cukup, mengingat ketentuan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang memberi tenggang waktu proses persidangan selama 15 hari kerja, mengakibatkan pelaksanaan persidangan berlangsung dari pagi hari hingga malam hari.
 - b. Dalam hal penanganan Perkara Pilkada sewilayah hukum PTTUN Medan (se-Sumatera) pada PTTUN Medan hanya tersedia 1 (satu) ruangan sidang, sehingga menyebabkan antrian jadwal sidang, sedangkan dari pengalaman yang terdahulu bahwa perkara Pilkada ini merupakan perkara yang mengundang perhatian publik khususnya pelaksanaan Pilkada se-Sumatera. Mohon kiranya pemerintah memberikan perhatian untuk membangun tambahan ruang sidang pada PTTUN Medan.

➤ Saran :

Dari uraian tersebut diatas, PTTUN Medan berharap kiranya :

1. Komisi III DPR RI dapat memberi dukungan kepada pemerintah untuk dapat merealisasikan penambahan DIPA Anggaran bagi PTTUN Medan, khususnya untuk pembangunan gedung baru.
2. Komisi III DPR RI dapat memberi dukungan kepada pemerintah dalam hal memberikan persetujuan pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk Wilayah Hukum Sumatera Bagian Selatan.
3. Komisi III DPR RI dapat memberi dukungan kepada pemerintah agar melakukan revisi Undang – Undang Peratun khususnya Pasal 116 dengan menambahkan sanksi administrasi yang tegas pada pasal tersebut.

3. Pengadilan Tinggi Agama Medan

➤ Perkara banding yang ditangani Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam 3 (tiga) tahun terakhir juga mengalami peningkatan, yakni sebagai berikut :

a. Tahun 2015 :

- Sisa tahun lalu = 3 perkara
- Diterima tahun 2015 = 139 perkara
- Diputus tahun 2015 = 137 perkara
- Sisa akhir tahun = 5 perkara

b. Tahun 2016 :

- Sisa tahun lalu = 5 perkara
- Diterima tahun 2016 = 119 perkara
- Diputus tahun 2016 = 123 perkara
- Sisa akhir tahun 2016 = 1 perkara

c. Tahun 2017 :

- Sisa tahun lalu = 1 perkara
- Diterima tahun 2017 = 127 perkara
- Diputus tahun 2017 = 128 perkara
- Sisa akhir tahun = - perkara

➤ Perkara yang diajukan permohonan banding adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	2015	2016	2017
1	Cerai Talak	39	43	46
2	Cerai Gugat	43	57	39
3	Harta Bersama	12	11	15
4	Kewarisan	17	22	16
5	Hadhanah	5	3	5
6	Ekonomi syariah	3	3	2
7	Wakaf	-	-	2
8	Pembatalan Nikah	-	-	1
Jumlah		175	119	127

➤ Adapun perkara yang dikasasi dan diajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- Tahun 2015
Diajukan kasasi : 116 perkara
Diajukan PK : 13 perkara
- Tahun 2016
Diajukan kasasi : 90 perkara
Diajukan PK : 19 perkara
- Tahun 2017:
Diajukan kasasi : 53 perkara
Diajukan PK : 6 perkara

➤ Dalam tahun 2015 permohonan eksekusi yang masuk pada 12 PA tingkat pertama adalah sebanyak 42 kasus. Telah dieksekusi sebanyak 26 kasus dan yang belum dieksekusi adalah 16 kasus. Dalam tahun 2016 permohonan eksekusi pada 11 PA adalah sebanyak 110 perkara, telah dilaksanakan eksekusi sebanyak 72 perkara dan masih tersisa / belum dilaksanakan sebanyak 30 perkara. Dalam tahun 2017 permohonan eksekusi pada 12 PA adalah sebanyak 45 perkara, telah dilaksanakan eksekusi sebanyak 12 perkara dan masih tersisa / belum dilaksanakan sebanyak 30 perkara.

➤ Salah satu yang menjadi prioritas dalam penguatan kelembagaan adalah adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali struktur organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Adanya pengembangan kebutuhan para pemangku kepentingan, untuk lebih berorientasi pada kepuasan para pencari dan pengguna keadilan;
2. Adanya perubahan visi, misi dan strategi organisasi;
3. Adanya keinginan untuk menumbuhkan budaya organisasi yang baru, Profesional dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
4. Adanya keinginan untuk menjadi organisasi dengan kinerja yang lebih baik;
5. Adanya kebutuhan untuk menjadi organisasi yang modern dengan memanfaatkan teknologi informasi;

- Berdasarkan hal tersebut, pengembangan organisasi lembaga peradilan mengarah pada dua design organisasi, yaitu :
 1. Organisasi berbasis kinerja (*Performance Based Organization*) ;
Organisasi berbasis kinerja adalah sebuah inisiatif untuk mendorong organisasi peradilan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 2. Organisasi Berbasis Pengetahuan (*Knowlegde Based Organization*);
Perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi informasi tidak bisa dibendung, lembaga peradilan harus dapat mengambil manfaat dari kemajuan tersebut agar dapat digunakan untuk membantu dan mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan. Salah satu kemajuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penerimaan dan penyelesaian perkara adalah adanya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang lebih dikenal dengan SIPP.
- Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara telah menerapkan dua design tersebut. Kemajuan lain yang dicapai oleh Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Utara adalah, ada 2 (dua) Pengadilan Agama yang telah mendapat Sertifikasi ISO 9000 : 2008 yaitu :
 1. Pengadilan Agama Stabat (merupakan Pengadilan pertama yang mendapat Sertifikasi ISO 9000 : 2008 di seluruh Indonesia, mendapat Sertifikasi ISO tahun 2014);
 2. Pengadilan Agama Binjai (mendapat Sertifikasi ISO 9000 : 2008 tahun 2016);
 Meskipun demikian, ada beberapa permasalahan yang dihadapi di bidang organisasi dan kelembagaan yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas serta pemberian pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, yakni :
 1. Bangunan Gedung di beberapa Pengadilan Agama Wilayah Sumatera Utara termasuk Gedung Pengadilan Tinggi Agama Medan belum prototype. Gedung yang sudah Prototype ada 12 PA dan yang belum standar luas dan bangunan ada 8 PA lagi;
 2. Belum adanya peningkatan kelas pengadilan agama yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan beban kerja;
- Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka guna penguatan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara, menempuh kebijakan dan mengambil langkah-langkah berikut :
 - a. Mengusulkan pembentukan (dua) Pengadilan Agama tingkat pertama untuk beberapa kabupaten yang belum ada Pengadilan Agama dan dipandang mendesak :
 - PA Sei Rampah untuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - PA Sibuhuan untuk wilayah Kabupaten Padang Lawas;
 - b. Mengusulkan peningkatan kelas Pengadilan Agama yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk muslim dan jumlah perkara. Adapun PA yang telah diusul peningkatan kelas adalah sebagai berikut :
 - PA Stabat Kelas IB, untuk ditingkatkan menjadi Kelas I A;
 - PA Lubuk Pakam Kelas IB, untuk ditingkatkan menjadi Kelas I A;

4. Pengadilan Militer Tinggi I Medan

- Realisasi Anggaran hingga oktober 2018 berkaitan dengan alokasi dan realisasi anggaran/pagu TA. 2018 yang diterima Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
 - a. SP DIPA 005.05.2.663179/2017 tanggal 5 Desember 2017, sebesar Rp 403.600.000,-(empat ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Belanja barang Rp 403.600.000,- , telah terserap sebesar Rp 280.267.773 (69,44%)
 - b. SP-DIPA-005.01.2.663178/2017 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp 5.448.650.000,- (lima milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Belanja Pegawai Rp. 3.841.059.000,-, sudah terserap Rp. 2.698.552.079,- (70,26%)

Belanja Barang Rp. 1.568.591.000,- sudah terserap Rp. 1.140.867.450,- (72,73%)

Belanja Modal Rp. 39.000.000,-, sudah terserap Rp. 38.409.000,- (98,48%)

- Pagu Anggaran 2019 dan Rencana Program Prioritas a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, yang didukung dengan biaya sebesar Rp 403.600.000,-(empat ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah), yaitu;

1). Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara, dengan mengupayakan kegiatan pokok, sebagai berikut; - Penyelesaian sisa perkara baik pidana umum maupun pidana militer untuk Tingkat Pertama (dalam jangka waktu 5 (lima) bulan/sesuai SOP), untuk Tingkat Banding baik pidana umum maupun pidana militer (dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan/sesuai SOP);

2). Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara dengan mengupayakan kegiatan pokok yang dilaksanakan; a) Penyelesaian administrasi perkara baik pidana umum maupun pidana militer untuk perkara Tk. Pertama dan Tk. Banding (sesuai SOP); b) Penyampaian berkas perkara yang diajukan banding secara lengkap dan tepat waktu; c) Penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

3). Mengoptimalkan dan memaksimalkan biaya yang tersedia dalam pelaksanaan sidang keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan, dengan mengupayakan kegiatan pokok yang dilaksanakan melaksanakan Sidang keliling

4). Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kegiatan pokok yang dilaksanakan; a) Mengikuti Bimbingan Teknis Yudisial kepada tenaga teknis. b) Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi tenaga teknis. c) Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan (melalui permohonan usulan).

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, yang didukung dengan biaya sebesar Rp 6.332.844.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan kegiatan pokok sebagai berikut; a) Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang sesuai SAP; b) Meningkatkan Persentase Penyerapan Anggaran, Tersusunnya Standar Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standar Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, Standar Pembinaan Pengelolaan Anggaran (Monev); c) Meningkatkan Ketersediaannya Dana Operasional / Pemeliharaan Perkantoran (Tersedianya Alat Pengolah Data, Alat komunikasi Layanan Publik); dan d) Meningkatkan kualitas Pembinaan dan Pengawasan (Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat secara profesional dan berkualitas, Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal secara profesional dan berkualitas).

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana, untuk TA. 2018 ini Pengadilan Militer Tinggi I Medan mendapat alokasi anggaran belanja modal sebagai berikut: a). Pengadaan Teknologi Informatif(penambahan nilai jaringan, yaitu pengembangan server); b) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung Kesekretariatan; dan c) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung SIPP.

3). Kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Pengadilan: a. Secara geografis, wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan sangat luas, yaitu tersebar di wilayah Indonesia yaitu; Sumatera dan Kalimantan (meliputi: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan) kondisi ini sangat dibutuhkan biaya sangat besar, sehingga upaya peningkatan percepatan penyelesaian perkara (melalui sidang keliling) dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan dengan asas proses peradilan yang sederhana, murah, cepat, transparan dan akuntabel belum maksimal; dan b. Untuk menunjang pelaksanaan tugas organisasi, dalam hal pemenuhan prasarana Kantor

(Rumdis Kepala dan Wakil Kepala) sampai dengan saat ini belum ada (Belum pernah disetujui), hal ini sangat dibutuhkan untuk segera terwujud.

- Tantangan Permasalahan yang di hadapi Pengadilan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang pidana militer sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pengadilan Militer Tinggi I Medan memiliki permasalahan dalam pelaksanaan tugas yaitu kurangnya Personil Militer, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta kurangnya Hakim Militer Tinggi.
- Dalam kesempatan ini Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini Pengadilan Militer Tinggi I Medan belum memiliki rumah dinas untuk pejabat seperti Kepala Pengadilan, Wakil Kepala, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Pengadilan Militer Tinggi I Medan sudah bermohon kepada Mahkamah Agung RI untuk pengadaan rumah dinas tersebut namun sampai sekarang belum ada realisasinya, oleh karena itu dimohon kepada Komisi III DPR RI untuk mewujudkannya.

Tanya Jawab Anggota Komisi III DPR RI

- Apresiasi terhadap Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara atas kinerja khususnya Lapas yang semakin baik.
- Perlu peningkatan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Lapas seperti peredaran narkoba, kong kalikong antara petugas lapas dengan penghuni lapas.
- Pengawasan pejabat pengadilan di Sumatera Utara sangat riskan, padahal terkait pengawasan ini telah diatur dalam PERMA No.1 tahun 2017 tentang pengawasan terhadap Hakim.
- Terkait persoalan di Lapas, agar jangan terjadi lagi jual beli atau sewa menyewa kamar di Lapas.
- Pengawasan pengungsi di Sumatera Utara, bahwa ada beberapa pengungsi yang tidak lagi ditanggung oleh UNHCR. Mohon solusinya.
- sengketa tanah yang berperkaranya di PTUN jumlahnya cukup banyak, apakah terkait dengan PTPN atau tanah-tanah yang berkenaan dengan luas tanah seperti mafia tanah, kasus apa saja, kemudian persoalan apakah terletak di BPN atau dimana letak persoalannya. Agar dipecahkan secara detail.
- Mengapa ada hak-hak napi yang tidak dipenuhi di Lapas-Lapas di Sumut.
- Terkait dengan mafia pertanahan, ada sindikat mafia pertanahan yang beroperasi di pengadilan, mencari-cari tanah-tanah yang sedang bersengketa, bahkan menciptakan sengketa. Sejauh mana pengadilan mengetahui dan mengatasi persoalan ini.

Jawaban Kakanwil Provinsi Sumatera Utara

- Salah satu masalah tentang kotoran di Lapas, bahwa yang terbesar di Labuhan Ruku, termasuk juga di Medan. Hal ini juga disebabkan karena anggaran yang tersedia sangat minim.
- Terkait dengan asimilasi dan cuti menjelang bebas, Kumham telah memiliki sistem IT untuk mengatasi sejumlah persoalan selama ini. IT sangat membantu Kumham dalam melakukan proses asimilasi dan cuti.
- Terkait dengan pengungsi, ada sebanyak 2157 pengungsi, ada 20 community house. Tiap hari ada pemeriksaan sehingga bisa memantau setiap saat. Sejak 15 Maret kendala yang dihadapi adalah biaya yang diputus dari luar. Menurut Keputusan Presiden (Kepres), biaya untuk pengungsi dialihkan kepada Pemerintah Daerah, namun hingga kini Pemerintah Daerah belum mampu untuk mengatasi pembiayaan terhadap pengungsi. Juga dilakukan kerjasama dengan Polri dalam melakukan pembinaan, kecuali ada tindak pidana.
- Sejak tahun 2017 akhir yang lalu, seluruh Kecamatan di Sumatera Utara telah dibentuk tim yang khusus untuk menangani WNA. Sehingga tiap saat dapat mengetahui perkembangan dan ruang gerak dari para WNA tersebut.
- Ada kurang lebih 593 tenaga kerja asing di Indonesia yang mengalami persoalan yang sama. Ini yang menjadi pemikiran kita bersama dan menjadi persoalan bangsa untuk secara bersama-sama mencari solusi untuk dapat mengatasi persoalan ini.

Jawaban dari Pengadilan di Provinsi Sumatera Utara

- Bahwa persoalan pertanahan disini adalah persoalan Pertanahan di seluruh wilayah Sumatera. Jadi bukan hanya di wilayah Sumatera Utara saja. Oleh karena itu perlu penyelesaian secara terpadu dalam menyelesaikan persoalan sengketa tanah yang sangat kompleks tersebut.

2. Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara beserta Jajarannya

Pertemuan Kunjungan kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara beserta Jajarannya bertempat di Aula Mapolda Provinsi Sumatera Utara.

PAPARAN KAJATI SUMATERA UTARA:

- Realisasi Anggaran satker Kejati, Kejari dan Cabjari se Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sampai dengan bulan Oktober 2018 yaitu sebesar Rp. 218.007.110.179 (Dua ratus delapan belas milyar tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dari PAGU anggaran sebesar Rp. 293.712.980.000 (Dua ratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sekitar 74,22% (Rekapitulasi realisasi Anggaran per satker dan program terlampir).
- Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran TA. 2018 yaitu sebagai berikut:
 - a) Pada program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum terdapat alokasi biaya penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum tertentu (khususnya TP. Kehutanan dan TP. Perikanan) yang jumlahnya sebesar Rp. 13.072.300.000 (Tiga belas milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana anggaran tersebut disebar ke satker daerah (17 satker), namun sampai saat ini hampir semua satker belum dapat menyerap anggaran tersebut yang disebabkan minimnya penanganan tindak pidana dimaksud.
 - b) Terbatasnya jumlah pegawai pada satker Kejaksaan Tinggi dan satker daerah, sehingga para pelaksana kegiatan (khususnya Jaksa) harus juga dibebani untuk menyiapkan administrasi dan bukti-bukti pengeluaran atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penanganan perkara maupun kegiatan lainnya, hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnya penyerapan anggaran yang dilakukan oleh para pelaksana kegiatan.
- PAGU Anggaran 2019 untuk satker di Wilayah KejaksaanTinggi Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 238.236.948.000 (dua ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).\
- Rencana program prioritas Kejaksaan RI untuk Tahun Anggaran 2019 adalah program penanganan perkara Pidum, Lid/Pam/Gal permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam, serta pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan.
- Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan di Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran untuk pembangunan/perluasan gedung kantor dan pengadaan meubeuler untuk satuan kerja yang mengalami peningkatan dari Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri maupun penambahan jabatan struktural pada setiap satker. Sebagai bahan pertimbangan dapat disampaikan bahwa dengan meningkatnya status satker akan meningkat juga kegiatan dan jumlah pegawai di satuan kerja tersebut sehingga membutuhkan luas gedung dan peralatannya yang lebih besar dan lebih baik.

- b. Anggaran khusus untuk pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang status perkaranya belum *inkracht*, dalam hal ini sudah ada jabatan struktural baru yaitu Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang mengelola administrasi dan kegiatan perawatan dan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, untuk itu agar nantinya dapat dialokasikan anggaran tersendiri di luar anggaran penanganan perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus.
 - c. Penambahan anggaran belanja barang operasional dan non operasional kantor, dikarenakan anggaran yang diterima masih sangat minim sehingga pengalokasian untuk biaya perawatan gedung, perawatan peralatan dan mesin serta biaya proses pelelangan barang bukti dan barang rampasan yang sudah *inkracht* tidak dapat dialokasikan secara maksimal sesuai standar Kementerian Keuangan.
 - d. Penambahan anggaran belanja pegawai, hampir setiap tahun selalu terjadi PAGU Minus atau kekurangan belanja pegawai, khusus untuk tahun ini dan tahun depan anggaran belanja pegawai terutama PAGU untuk tunjangan kinerja dapat dipastikan akan mengalami kekurangan. Terlihat dari perkiraan kebutuhan belanja pegawai satuan kerja se wilayah Kejaksaan Sumatera Utara untuk tahun 2019 sebesar Rp. 190.000.000.000 (Seratus sembilan puluh milyar rupiah) sementara PAGU yang diterima hanya sebesar Rp. 155.500.000.000 (Seratus lima puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) sehingga diperkirakan akan terjadi kekurangan sebesar Rp. 34.500.000.000 (Tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah)
- Upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui berbagai kebijakan, antara lain :
1. Pelaksanaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) terhadap berbagai kegiatan satker yang bersifat strategis dan vital serta kegiatan yang diperuntukkan untuk percepatan pembangunan.
 2. Pelaksanaan penerangan hukum dan penyuluhan hukum baik pada instansi pemerintah, Asosiasi, Lembaga maupun pada sekolah-sekolah.
 3. Pelaksanaan Seminar dan Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bersama-sama dengan Lembaga terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
 4. Pembinaan dan Pembekalan kepada Para Jaksa di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait persamaan persepsi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan penanaman semangat anti korupsi dan professional dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi.
- Dalam mengoptimalkan kesiapan pelaksanaan Pilpres di Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai garda terdepan dalam penanganan semua perkara tindak pidana, melakukan persiapan untuk mengawal proses yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan melaksanakan beberapa program antara lain :
1. Menunjuk Tim Jaksa Pemilu melalui Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Jaksa Gakumdu dan Penuntut Umum baik yang ada di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri

2. Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu turut memberikan pendampingan sejak penerimaan laporan / temuan oleh Bawaslu pada tiap-tiap tingkatan, turut serta dalam tahapan pembahasannya serta melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses penyidikan, melakukan penuntutan sampai dengan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 s/d 27 Peraturan Bersama KAPOLRI, JAKSA AGUNG R.I dan BAWASLU
3. Mempersiapkan Jaksa-Jaksa Pemilu dengan melakukan pembekalan melalui Bimbingan Teknis
4. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan seluruh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se Wilayah Sumatera Utara melalui Bidang Intelijen telah membentuk Posko Pilkada dalam rangka mendukung Jaksa Pemilu serta mendukung keberhasilan Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota Tahun 2018

PAPARAN KEPALA BNNP SUMATERA UTARA

- Realisasi penyerapan anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Sumatera Utara sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp. 33.482.559.745 (76.85 %) dari total anggaran TA. 2018 sebesar Rp.43.570.772.000.

Dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
Belanja Barang	31.795.382.000	22.277.367.285 (70,06%)
Belanja Pegawai	9.895.827.000	9.635.943.021 (97,37%)
Belanja Modal	1.879.563.000	1.569.249.439 (83,49 %)
Total	43.570.772.000	33.482.559.745 (76,85 %)

- Pada tahun 2019 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Sumatera Utara mendapatkan alokasai anggaran sebesar Rp. 44.827.837.500.

Dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran
Belanja Barang	33.942.428.500
Belanja Pegawai	10.885.409.000
Belanja Modal	0
Total	44.827.837.500

Meskipun bila dibandingkan dengan anggaran 2018 maka anggaran 2019 jumlahnya relatif sama, namun sesungguhnya anggaran tahun 2019 ini dapat dikatakan menurun karena adanya penambahan 3 BNNK yang baru.

- Rencana program prioritas untuk tahun 2019 adalah :
 - 1) Peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.
 - 2) Deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan precursor narkoba.
 - 3) Pengembangan pendidikan anti narkoba dan precursor narkoba.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat.
 - 5) Penguatan pengawasan pintu masuk Provinsi Sumatera Utara (Bandara, Pelabuhan dan Perbatasan Darat).
 - 6) Pengembangan sistem interdiksi terpadu.
 - 7) Peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Hal tersebut diatas merupakan amanah dari Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018- 2019.
- Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi BNN:
 - 1) Dukungan anggaran untuk penyelenggaraan diseminasi informasi P4GN.
 - 2) Dukungan anggaran untuk penguatan pengawasan pintu masuk Provinsi Sumatera Utara (Bandara, Pelabuhan dan Perbatasan Darat).
 - 3) Dukungan anggaran untuk pengembangan sistem interdiksi terpadu.
 - 4) Dukungan anggaran untuk peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan precursor narkoba.
 - 5) Dukungan anggaran untuk BNN Kabupaten/Kota yang baru terbentuk.

6) Dukungan anggaran untuk menjangkau daerah yang belum memiliki BNN Kabupaten/Kota sebanyak 18 Kabupaten/Kota.

➤ Data Kejahatan Narkotika (sampai dengan bulan Oktober 2018):

1) Kasus Narkotika

- a) Jumlah Kasus : 72 Kasus
- b) Jumlah Tersangka : 130 Orang
- c) Jumlah Barang Bukti Narkotika:
 - Shabu : 144,22 kg
 - Ekstasi : 48.852 butir
 - Ganja : 479,27 kg
 - Narkotika cair : 15 liter
 - Ladang Ganja : 6,75 hektar

2) Kasus TPPU

- a) Jumlah Kasus : 6 Kasus
- b) Jumlah Tersangka : 8 Orang
- c) Jumlah Barang Bukti Non Narkotika:
 - Uang Tunai : Rp. 18.013.783.932 : RM. 4.250
 - Kendaraan Roda 4 : 8 Unit
 - Aset Bangunan : 11 Unit
 - Tanah : 2.371 m² (4 persil)

➤ Upaya pencegahan yang akan sedang dan sudah dilakukan dalam menangani peredaran gelap narkoba di Sumatera Utara antara lain:

- 1) Mengekstensifikasi dan intensifikasi informasi P4GN kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Menumbuh kembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam rangka pelaksanaan P4GN.
- 3) Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- 4) Mengungkap jaringan sindikat narkoba dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkoba.
- 5) Menjalin kemitraan yang harmonis dan sinergis dengan berbagai komponen baik dalam maupun luar negeri dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN.

➤ Sistem yang dibangun dalam memetakan titik rawan:

- 1) Memanfaatkan desa dan kelurahan sebagai garda terdepan dalam melaksanakan P4GN dengan cara :
 - a) Menurunkan *demand side* melalui intensifikasi upaya KIE baik melalui tatap muka maupun pemanfaatan media komunikasi lainnya.
 - b) Menekan *supply side* melalui peningkatan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. BNN telah menerbitkan buku “AWAS NARKOBA MASUK DESA”. Dalam pelaksanaannya dilakukan kerjasama dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.

➤ Tantangan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang BNN Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana narkoba di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/173/IV/SU/KP.02.00/2015/BNN tentang Revisi Daftar Susunan Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, secara keseluruhan BNN di wilayah Sumatera Utara memerlukan personil PNS/Polri sebanyak 1.381 orang sementara personil yang sudah tersedia sekarang masih berjumlah 290 orang. Jumlah SDM BNNP Sumut dan jajaran baru mencapai 21%.

b. Keterbatasan Struktur Organisasi

Saat ini baru terbentuk 15 BNN Kabupaten/Kota dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, 3 diantaranya baru beroperasi karena baru terbentuk di tahun 2018. Mengingat Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan kedua dari jumlah prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan untuk meningkatkan efektivitas pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba pada BNN wilayah Sumatera Utara, agar Kabupaten/Kota yang belum ada BNNK kiranya dapat segera terbentuk.

c. Keterbatasan Gedung Kantor

Gedung kantor yang dimiliki oleh BNN Provinsi Sumatera Utara dan BNN Kabupaten/Kota masih berjumlah 6 unit gedung dari 15 satuan kerja BNN di Sumatera Utara, untuk itu BNN wilayah Sumatera Utara memerlukan tambahan 7 unit gedung kantor BNN Kabupaten/Kota.

d. Keterbatasan Anggaran

Sebagai gambaran terutama untuk anggaran P2M tingkat Provinsi tahun 2018 hanya dialokasikan sebesar 826.871.000 atau 4 % dari total anggaran BNNP Sumut. Secara umum, Tahun 2018 BNNP Sumatera Utara dan seluruh BNN Kabupaten/Kota memiliki total pagu sebesar Rp. 43.329.297.000 dengan alokasi anggaran untuk dukungan manajemen sebesar 63.22 % (Rp. 27.391.639.000); untuk pencegahan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 13.22 %

(Rp. 5.727.494.00); untuk rehabilitasi 13.61% (Rp. 5.896.494.00); untuk pemberantasan 9.96% (Rp. 4.313.670.000).

e. Keterbatasan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi

Kemampuan pembiayaan layanan rehabilitasi yang ada di Sumatera Utara dalam memberikan layanan rehabilitasi pada tahun 2017 secara total berjumlah 3.639 orang. Masih sangat jauh bila dihadapkan dengan jumlah penyalahguna narkoba di Sumatera Utara yang berada pada angka 256.657 orang (hasil penelitian tahun 2017).

PAPARAN KAPOLDA SUMATERA UTARA

- Polda Sumatera Utara kedepan akan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, antara lain Pemilu tahun 2019. Tantangan tersebut bersifat multi dimensional sehingga harus ditangani secara komprehensif. Dengan demikian, Polda Sumut harus selalu dinamis dan mampu beradaptasi dalam menghadapi segala bentuk gangguan keamanan dan tindak kriminalitas agar terwujud Polri yang promoter dan siap mengamankan Pemilu tahun 2019 dalam rangka terpeliharanya Kamtibmas kondusif.
- Kesiapan Polda Sumut dalam Pengamanan Pilpres & Pileg (Operasi Mantap Brata Toba – 2018 – 2019)
 1. Meningkatkan kegiatan intelijen dan mapping kerawanan, serta melakukan update tiap bulan.
 2. Kegiatan bangun posko dan gelar pasukan telah dilaksanakan seluruh satwil jajaran Polda Sumut.
 3. Kegiatan deklarasi damai, pengamanan melekat Komisioner dan kantor KPU, Panwas, dilaksanakan seluruh Satuan wilayah dan jajaran.
 4. Kegiatan latpra Ops dan simulasi kontijensi operasi mantap brata telah dilaksanakan Polda Sumut dan jajaran.
 5. Pelaksanaan asistensi dan pelatihan sispamlu telah dilaksanakan dengan hasil operator sudah memahami entry data dan dapat mengoperasikan aplikasi sispamlu serta kabag Ops maupun kaposko juga wajib memahami sistem pelaporan operasi Mantap Brata tersebut.
 6. Kegiatan kampanye yang sudah dilaksanakan :
 - a. Capres Dan Cawapres
 - 1) No. Urut 1 sebanyak 2 Kali
 - 2) No. Urut 2 sebanyak 1 Kali
 - b. Calon Anggota DPRD Tingkat 1 No. Urut 1 (Partai Demokrat) di Wilayah hukum Kab. Simalungun sebanyak 1 Kali
 - c. Calon Anggota DPRD Tingkat 1 No. Urut 2 (Partai Demokrat) Di Wilayah hukum Kab. Simalungun sebanyak 1 Kali
 7. Pendistribusian logistik 1 wilayah Prov. Sumut yang sudah terealisasi di wilayah Nias Selatan, situasi aman dan baik, namun masih akan ada kegiatan distribusi logistik ke wilayah kab/kota lainnya.
 8. Kegiatan KPU secara umum masih dalam proses :
 - a. Publikasi DPT
 - b. Penyempurnaan dengan pencermatan Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan (DPTHP-1)
 - c. Publikasi hasil penetapan DCT melalui media massa.
 - d. Menerima perbaikan laporan awal dana kampanye dari parpol peserta pemilu
 - e. Menyusun jadwal kampanye dan lokasi kampanye rapat umum serta lokasi pemasangan apk.
 - f. Membuka posko gerakan melindungi hak pilih mulai Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

➤ Realisasi anggaran Polda Sumatera Utara hingga Oktober 2018

Pagu Belanja Pegawai	: Rp 1.414.497.271.000,-
Realisasi	: Rp 1.235.654.988.411,- (87 %)
Sisa	: Rp 178.842.282.589,- (13 %)
Pagu Belanja Barang	: Rp 896.723.500.000,-
Realisasi	: Rp 628.033.988.648,- (70 %)
Sisa	: 268.689.511.352,- (30 %)
Pagu Belanja Modal	: Rp 44.606.041.000,-
Realisasi	: Rp 29.899.659.581,- (67 %)
Sisa	: Rp 14.706.381.419,- (33 %)
Jumlah Pagu	: Rp 2.355.826.812.000,-
Jumlah Realisasi	: Rp 1.893.588.636.640,- (80 %)
Jumlah Sisa	: Rp 462.238.175.360,- (20 %)

➤ Hambatan dan kendala yang dihadapi terkait anggaran 2018

- Kekurangan anggaran Lidik Sidik tindak pidana Narkoba sehingga banyak kasus yang ditangani tidak terdukung anggaran.
- Kekurangan anggaran Lidik Sidik tindak pidana umum sehingga banyak kasus yang ditangani tidak terdukung anggarannya.
- Kekurangan anggaran pengadaan bahan makanan dan perawatan tahanan sehingga implementasi pelaksanaan makan tahanan tidak memenuhi standar.
- Rendahnya penyerapan anggaran Tipikor karena kasus yang ditangani hanya bersifat lidik.

➤ Kesimpulan :

- Situasi Kamtibmas secara umum sampai dengan saat ini dalam keadaan aman dan kondusif.
- Kebijakan Kapolda Sumut Irjen Pol Drs. Agus Andrianto, SH telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumut terlebih pada kegiatan silaturahmi dan bakti sosial yang juga berdampak pada turunnya angka gangguan Kamtibmas.
- Penanganan tindak pidana narkoba, korupsi dan cyber dapat di lakukan penegakan hukum secara optimal, yang berdampak pada meningkatnya jumlah unguap kasus

➤ Rekomendasi :

- Mohon dukungan pembentukan struktur subdit reserse mobile (Resmob) pada Ditreskrimum Polda Sumut.
- Mohon dukungan penambahan anggaran kepolisian yang akan digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional dalam rangka mengoptimalkan kegiatan preemtif, preventif dan represif (penegakan hukum) selaras dengan tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat.
- Mohon dukungan pengadaan / pembangunan rusunawa / asrama polisi bagi anggota Polri.

Tanya Jawab Anggota KOMISI III DPR RI

- Tanggung jawab di BNN sangat besar untuk menangkal narkoba yang masuk ke Sumatera Utara.
- Terkait pesta demokrasi 2019, penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Sumut menjadi provinsi yang harus diperhatikan.
- Untuk Kejaksaaan :

- Ada kesalahan dalam penulisan table di halaman 19 (rekapitulasi tahap Pra Penuntutan)
- Ada table terkait kasus yang dihentikan penyidik sekitar 294 perkara, mohon dijelaskan.
- Terkait kendala enterpreteur, mohon dijelaskan berapa kasus yang melibatkan orang asing?
- BNN lahir untuk mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Apabila sampai sekarang BNN belum mampu mewujudkan itu, apa persoalan yang terjadi? Masih maraknya mafia narkoba, jalur tikus dan lain-lain.
- Kajati baru, kami berharap tunggakan tunggakan kasus dapat terselesaikan dengan baik.
- Apresiasi terhadap Kejati Sumut untuk pengungkapan kasus-kasus yang DPO. Meminta agar pencarian DPO diteruskan, agar tidak ada lagi yang merasa dirinya diatas hukum di Sumut ini.
- Untuk kasus narkoba, sering lakukan sidak. Concern terhadap masalah narkoba, agar dapat teratasi dengan baik.
- Penyimpangan yang terjadi di BUMN dan BUMD. Progress kasus nya bagaimana dari pengaduan masyarakat tersebut? (pertanyaan untuk Kajati Sumut)
- Untuk BNN, keterbatasan personil, keterbatasan fasilitas. Kejahatan di wilayah hukum Polres Deli Serdang, kejahatan pembunuhan keluarga. Bibit nya dari narkoba, sulit nya hidup.
- BNNP jangan hanya melakukan pengawasan di kota dan kabupaten saja, karena kasus narkoba sudah masuk ke pedalaman.
- Terhadap pertanyaan dan masukan dari Anggota Komisi III DPR RI, Kapolda, kepala BNNP dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh tim Komisi III DPR RI.

C. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

Jakarta, November 2018

Komisi III DPR RI